



*Bupati Bekasi*

Bekasi, 09 Februari 2021  
Kepada,

- Yth. 1. Para Pimpinan Pelaku Usaha Kepariwisataan;  
2. Para Pimpinan / Pemilik Usaha Pusat Perbelanjaan, Grosir, Toko swalayan;  
3. Pengelola Pasar Rakyat;  
4. Pelaku Usaha dibidang Angkutan Umum;  
5. Para Pedagang Kaki Lima;  
di  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR : 300/SE-14/POL.PP  
TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BEKASI**

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep-48-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Propinsi Jawa Barat dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
3. Instruksi Bupati Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk

## Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bekasi;

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.48-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Propinsi Jawa Barat dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Masih tingginya tingkat penularan kasus positif Covid-19 di wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat Khususnya Kabupaten Bekasi saat ini, berdasarkan 4 (empat) kriteria, yang meliputi:
  - a. tingkat kematian;
  - b. tingkat kesembuhan;
  - c. tingkat kasus aktif; dan
  - d. tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (*bed occupation room*) untuk *intensive care unit* (ICU) dan ruang isolasi.
4. Dengan ini memberlakukan ketentuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bekasi,  
Dengan sistem zona ditingkat RT/RW diantaranya:
  - Zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus covid19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
  - Zona kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  - Zona orange dengan kriteria jika terdapat enam (6) sampai sepuluh (10) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu (1) RT selama tujuh (7) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
  - Zona merah kriteria jika terdapat lebih dari sepuluh (10) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu (1) RT selama tujuh (7) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
    1. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
    2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    3. Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
    4. Melarang kerumunan lebih dari tiga (3) Orang;
    5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB;

6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

**Berkenaan dengan hal tersebut melalui Surat Edaran ini disampaikan sebagai berikut :**

**1. Menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:**

- a. Membatasi kegiatan di tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebanyak **50 % (Lima Puluh Persen)** dan *Work From Office* (WFO) sebanyak **50% (Lima Puluh Persen)** dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*on line*);
- c. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi **100 % (seratus persen)** dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Membatasi kegiatan dan jam operasional untuk restoran, rumah makan, pusat perbelanjaan, dan usaha sejenis;
- e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi **100 % (seratus persen)** dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. Mengizinkan kegiatan ibadah di tempat ibadah sebanyak **50% (Lima Puluh Persen)** dari jumlah kapasitas normal dengan pengaturan pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dikecualikan untuk PPKM Mikro Desa yang RT/RW dengan zona merah maka ditutup;
- g. Membatasi kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya; dan
- h. Membatasi kapasitas operasional transportasi umum dan transportasi khusus sebanyak **50% (Lima Puluh Persen)** dari jumlah normal operasional.

**2. Mengintensifkan kembali penerapan protokol kesehatan serta memperkuat :**

- a. kemampuan *tracking*;
- b. sistem dan manajemen *tracing*;
- c. perbaikan *treatment*.

**3. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum yang melaksanakan kegiatan wajib melaksanakan protokol kesehatan meliputi:**

- a. Menggunakan masker yang baik dan benar;

- b. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*
- c. Membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak;
- d. Menghindari terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19; dan
- e. Membatasi aktivitas di tempat umum.

#### 4. Untuk Pasar Rakyat:

- a. Membatasi Jam Operasional mulai dari **Pukul 08.00 s/d 18.00 WIB. dikecualikan** untuk pasar induk Cibitung dan Pasar Cikarang beroperasi mulai dari **Pukul 21.00 s/d 05.00 WIB**
- b. Adanya ketersediaan sarana dan Prasarana Prokes di setiap Kios / toko diantaranya :
  - Adanya tempat mencuci tangan;
  - Adanya handsanitizer.
- c. Wajib mentaati 3 M (Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak)
- d. Pengelola wajib rutin Melakukan Penyemprotan Disinfectant per satu Minggu sekali dan Menyediakan tempat cuci tangan di area area strategis Pasar ,seperti di pintu utama masuk pasar;
- e. Dalam proses transaksi jual beli tidak mengerumunkan pembeli lebih dari 5 orang dengan jarak 1.5 Meter masing masing jarak antar orang;
- f. Melaksanakan Pola hidup sehat dan bersih;
- g. Selalu menjaga kebersihan tempat usaha;
- h. Semua ketentuan ini berlaku baik itu kios maupun kaki lima, dan apabila tidak mentaati ketentuan akan di kenakan sesuai sanksi yang berlaku.

#### 5. Kegiatan Usaha Perdagangan dan jasa

- a. Terhadap pusat perbelanjaan ,toko swalayan dan pelaku usaha perdagangan lainnya, jam Operasional berlaku mulai **pukul 08.00 s/d 20.00 WIB**, berlaku untuk seluruh walaupun ada memiliki izin 24 jam tetap wajib mengikuti jam operasional diatas selama masa PPKM Mikro ini.
- b. Memperhatikan jumlah pengunjung agar tidak berkerumun
- c. Hal yang harus diperhatikan di tempat usaha diantaranya :
  - Melakukan cek suhu di tempat masuk;
  - menyediakan tempat cuci tangan yang disertai dengan sabun dan handsanitizer;
  - mengatur pengunjung agar tidak berkerumun dengan standarisasi physical distance dengan jarak 1 s/d 1.5 Meter jarak antar orang;
  - didepan kasir menggunakan penghalang ,seperti Plexy glass atau sejenisnya agar tidak kontak secara langsung, dengan menggunakan

- jaga jarak pada saat membayar dengan menyilang lantai dengan jarak antrian perorang minimal 1 meter;
- memberikan informasi kepada konsumen dengan himbauan himbauan ketentuan protokol kesehatan;
- selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tempat usaha.

## **6. Kegiatan Usaha Kepariwisataaan Makan Minum / Resto.**

Kegiatan Operasional yang berkaitan dengan makan dan minum baik berupa kedai, restoran dan sejenis lain nya, Penanggung jawab di perbolehkan untuk melayani ditempat ( Dine in) dengan ketentuan :

- Melakukan rapid tes secara rutin kepada karyawan dikarenakan sering kontak dengan pengunjung;
- Melakukan cek suhu di tempat masuk;
- Menyediakan tempat cuci tangan yang disertai dengan sabun dan handsanitezer;
- Mengatur pengunjung agar tidak berkerumun dengan standarisasi physical dintance dengan jarak 1 s/d 1.5 Meter jarak antar orang;
- Didepan kasir menggunakan penghalang, seperti Plexy glass atau sejenisnya agar tidak kontak secara langsung, dengan menggunakan jaga jarak pada saat membayar dengan menyilang lantai dengan jarak antrian perorang minimal 1 meter;
- Memberikan informasi kepada konsumen dengan himbauan-himbauan ketentuan protokol kesehatan;
- Jumlah pengunjung dibatasi 50% dari jumlah kapasitas normal;
- Selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tempat usaha;
- Jam Operasional untuk ( Dine in) dari mulai pukul **08.00 s/d 21.00 WIB;**
- Untuk 'Take away' bawa pulang bisa sampai pukul **22.00 WIB.**

## **7. Terhadap Penyedia Tempat Rekreasi.**

- Melakukan rapid tes secara rutin kepada karyawan dikarenakan sering kontak dengan pengunjung;
- Melakukan cek suhu di tempat masuk;
- Menyediakan tempat cuci tangan yang disertai dengan sabun dan handsanitezer:
- Mengatur pengunjung agar tidak berkerumun dengan standarisasi physical dintance dengan jarak 1 s/d 1.5 Meter jarak antar orang;
- Agar tidak kontak secara langsung, dengan menggunakan jaga jarak pada saat membayar dengan menyilang lantai dengan jarak antrian perorang minimal 1 meter;

- Memberikan informasi kepada konsumen dengan himbauan himbauan ketentuan protokol kesehatan;
- Jumlah pengunjung dibatasi 25% dari jumlah kapasitas normal;
- Selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tempat usaha;
- Jam Operasional dari mulai pukul **10.00 s/d 16.00 WIB;**
- Jenis Usaha wisata air seperti kolam renang **dihentikan sementara;**
- Jasa penyelenggara event/pertemuan **dihentikan sementara.**

## 8. Jasa Usaha Kepariwisataa

- a. Pelaku usaha kebugaran, SPA dan salon kecantikan diperbolehkan melakukan operasional dengan syarat telah memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
  - 1) Melakukan rapid test bagi karyawan yang melakukan kontak langsung dengan pengunjung secara berkala;
  - 2) Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan hand sanitizer yang mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha;
  - 3) Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mencantumkan tulisan/gambar di tempat yang mudah dilihat sebagai media pengingat bagi karyawan dan pengunjung;
  - 4) Kapasitas pengunjung tidak lebih dari 25% dari kapasitas normal;
  - 5) Disinfeksi seluruh fasilitas umum sesaat sebelum beroperasi;
  - 6) Pembersihan secara berkala pada area yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali;
  - 7) Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker dan menerapkan *physical distancing* minimal 1,2 meter;
  - 8) Mengecek suhu tubuh pekerja sebelum mulai bekerja serta suhu tubuh pengunjung secara sopan di pintu masuk < 37,30 C;
  - 9) Apabila ada karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek dan sesak napas tidak diperbolehkan untuk masuk bekerja dan melakukan pemeriksaan kesehatan;
  - 10) Jam Operasional mulai dari SPA pukul 12.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB.
- b. Untuk usaha pariwisata hotel, lokasi daya tarik wisata, jasa ekonomi kreatif mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan standar usaha kepariwisataan yang sudah ditetapkan sepanjang belum ada perubahan;
- c. Untuk Kegiatan usaha kepariwisataan yang dapat menimbulkan kerumunan dan dapat menyebabkan penyebaran/ penularan Covid-19 **tidak diperbolehkan;**



- d. Untuk Gelanggang Olahraga/Pusat Kebugaran diperbolehkan menyelenggarakan acara mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB;
- e. Untuk acara Wedding yang diselenggarakan di Hotel, dirumah kediaman, Mice/Gedung Pertemuan dan Sejenisnya, tidak diperbolehkan, *dikecualikan* hanya untuk kegiatan akad nikah saja dengan jumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari orang tua/wali calon pengantin pria dan wanita, kedua mempelai, tambah 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang penghulu diperbolehkan, dengan ketentuan menerapkan Protokol Kesehatan yang lebih ketat.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak **tanggal 09 Februari sampai dengan 22 Februari 2021.**

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.



Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
2. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi;
3. Komandan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Pengadilan Negeri Cikarang;
6. Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
8. Kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi;
9. Kepala BPBD kabupaten Bekasi;
10. Kepala Dinas Kepariwisataaan Kabupaten Bekasi;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi;
12. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi;
13. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi;
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
15. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi;
16. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bekasi;
17. Camat se-Kabupaten Bekasi.